

Nomor : 324/PM.02.02/K.JI-37/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Saran Perbaikan**

Probolinggo, 19 Oktober 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Probolinggo

di-

Tempat

Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022;
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XXI/2023;
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXII/2024;
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 9) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- 10) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 11) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 12) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- 13) Keputusan Bawaslu RI Nomor 274 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 14) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 16) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 18) Surat Bawaslu Kota Probolinggo Nomor : 275/PM.00.02/K.JI-37/09/2024 tanggal 18 September 2024 tentang Permintaan Akun Silog.

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, Bawaslu Kota Probolinggo mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan, kepada KPU Kota Probolinggo untuk :

1. KPU Kota Probolinggo untuk memberikan kesempatan memadai termasuk namun tidak terbatas pada jadwal Pengadaan, Pencetakan, dan Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

2. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilihan dan sengketa proses pemilihan, KPU Kota Probolinggo agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kota Probolinggo sedini mungkin;
3. Terhadap Komunikasi KPU Kota Probolinggo kepada Bawaslu Kota Probolinggo pada tahapan pengadaan logistik yang dinilai tidak sesegera mungkin memberikan informasi yang mengakibatkan pengawasan Bawaslu Kota Probolinggo kurang efektif. Sebagaimana hal tersebut telah tertuang dalam surat Imbauan Bawaslu Kota Probolinggo Nomor : 248/PM.00.02/K.JI-37/09/2024 tanggal 7 September 2024.

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kota Probolinggo memberikan **saran perbaikan** kepada KPU Kota Probolinggo agar setelah terjadinya komunikasi yang terlambat kepada Bawaslu Kota Probolinggo terhadap tahapan pengadaan dan distribusi logistik, KPU Kota Probolinggo agar melakukan Evaluasi dengan melibatkan Bawaslu Kota Probolinggo serta memberikan akun Silog maksimal 3 (tiga) hari setelah surat ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua,



JOHAN DWI ANGGA

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip.